

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP PENGIRIMAN KARGO MELALUI UDARA

Suprapti¹⁾

¹⁾ Program Studi Manajemen Transportasi Udara, STTKD Yogyakarta
SUPRAPTI071962@yahoo.co.id

Abstrak

Pada era modern yang serba cepat ini pengangkutan melalui udara menjadi bidang kegiatan yang sangat penting dan strategis apalagi secara geografi Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan beribu-ribu pulau yang membentang di seluruh nusantara dan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dihubungkan oleh perairan dan lautan. Maka ketika pengangkutan melalui darat dan laut tidak lagi bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang serba ingin cepat dan tepat pengangkutan melalui udara menjadi alternatif utama bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya akan transportasi udara yang singkat cepat dan nyaman. Pengangkutan udara atau angkutan udara istilah dalam UU RI No.1 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain. Penelitian ini memfokuskan kepada pengangkutan dari kargo saja. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian

Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan barang melalui udara sekalipun Perusahaan angkutan udara sebagai pihak yang wajib melakukan kegiatan pengangkutan telah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh para pihak namun tidak menutup kemungkinan terjadi keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan kerugian di pihak pengguna jasa angkutan udara dalam hal ini Pengirim dan atau penerima barang (konsumen). Jika terjadi hal yang demikian maka Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul kepada Pengirim barang. Tanggung jawab Perusahaan angkutan adalah kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang. Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian. Akan tetapi perusahaan angkutan udara bisa menghindarkan diri dari tanggung jawab mengganti kerugian jika terjadi hal-hal di luar batas kekuasaan manusia seperti bencana alam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terapan, data yang dipakai adalah data primer yaitu peristiwa pengangkutan yang menimbulkan kerugian bagi pengirim kargo dan data sekunder yaitu ketentuan undang-undang, perjanjian pengangkutan, dokumen pengangkutan dan literatur hukum pengangkutan.. Hasil yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif yaitu penggunaan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atas kesimpulan dari topik yang diteliti yaitu tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengirim kargo melalui udara. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim kargo dan bagaimana proses penyelesaian ganti ruginya

Kata kunci: Angkutan udara, Kargo, Tanggung jawab, Ganti rugi.

Pendahuluan

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas di mana orang membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, pengangkutan barang melalui udara sebagai salah satu jenis jasa angkutan barang di samping jasa angkutan barang melalui darat dan laut mempunyai peranan yang sangat penting dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang cepat tepat dan nyaman.

Kemajuan teknologi transportasi udara dan kebutuhan manusia akan sarana angkutan udara yang cepat, tepat, aman dan efisien telah memotivasi seseorang untuk melakukan usaha di bidang

angkutan melalui udara baik terhadap orang maupun barang. Dalam beberapa tahun terakhir kemajuan transportasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan sarana transportasi udara telah menjadikan tingginya tingkat persaingan diantara para pelaku bisnis angkutan udara. Mereka saling berlomba untuk memberikan jasa pelayanan yang menjanjikan namun terjangkau oleh pengguna jasa angkutan. Tingginya tingkat persaingan dapat mengubah perilaku persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat dapat merugikan pengguna jasa angkutan barang atau konsumen. Agar pengguna jasa angkutan udara terlindungi kepentingannya dan tidak dirugikan dengan adanya persaingan yang tidak sehat maka perlu adanya perjanjian pengangkutan yang dibuat antara perusahaan angkutan udara dan penumpang dan atau pengirim barang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan atau pengirim barang untuk mengangkut penumpang dan atau barang dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain [1]. Perjanjian pengangkutan dimuat dalam surat muatan barang sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan antara perusahaan angkutan dengan pengirim barang yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing masing pihak.

Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan udara adalah kewajiban Perusahaan angkutan mengangkut barang berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dimulai dari tempat pemberangkatan barang diangkut sampai tempat tujuan dan atau sampai barang diterima oleh penerima barang . Jika perusahaan angkutan lalai maka ia wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang.

Pada umumnya kesalahan kesalahan terhadap barang terjadi karena ketidak disiplin pekerja dalam melakukan kegiatan pengangkutan. Dalam hal terjadi kerugian karena kesalahan kesalahan yang dilakukan perusahaan angkutan maka berdasarkan pasal 145 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan perusahaan angkutan wajib mengganti kerugian kepada pengirim barang kecuali perusahaan angkutan bisa membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kesalahannya. Selain UU No. 1 tahun 2009, UU No.8 tahun 1999 tentang konsumen juga mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita pengguna jasa angkutan udara (konsumen). Pasal 19 ayat 1 menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Walaupun secara prinsip tanggung jawab perusahaan angkutan udara telah diatur dalam Undang Undang maupun dokumen dokumen pengangkutan dalam kenyataannya masih dijumpai perusahaan angkutan yang melakukan pengurangan tanggung jawab bahkan menghapus tanggung jawab yang tercantum dalam dokumen pengangkutan. Hal ini tentu saja merugikan pihak pengirim maupun penerima barang.

Berdasarkan pasal 1320 KUHP perdata pengurangan hanya mungkin dilakukan bila ada persetujuan dari pengirim atau penerima barang sedangkan penghapusan tidak mungkin jika ada unsur kesengajaan atau ketidakjujuran pengangkut kecuali telah ditentukan oleh Undang Undang.

Pada kenyataannya ganti kerugian yang diberikan oleh perusahaan angkutan udara kepada pengguna jasa angkutan udara (pengirim barang) tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.1 tahun 2009 maupun UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Atas dasar itu saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab perusahaan angkutan udara (kargo) terhadap pengirim barang melalui udara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan udara (kargo) terhadap pengirim

barang melalui udara? dan (2) Bagaimana proses penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat pengangkutan melalui udara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab mengganti kerugian terhadap pengirim kargo dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat pengangkutan melalui udara. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan melalui udara maupun sebagai wawasan pengetahuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terapan atau penelitian empiris yaitu menyajikan dan menganalisa fakta atau peristiwa yuridis berupa pengangkutan kargo yang kargonya mengalami rusak, hilang musnah atau mengalami keterlambatan pengiriman kargo yang mengakibatkan kargo rusak, hilang atau musnah

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan [2] dan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata untuk memahami kebenaran, kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut [3].

Tinjauan Pustaka

Pengangkutan tidak terkecuali pengangkutan melalui udara pada dasarnya merupakan suatu perjanjian pengangkutan antara pengangkut (perusahaan angkutan udara) dengan penumpang atau pengirim barang (kargo). Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pengangkutan udara secara umum juga mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, hanya pada perjanjian pengangkutan udara prosesnya relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan perjanjian pada umumnya. Pada perjanjian pengangkutan udara penumpang cukup hanya dengan membeli tiket pesawat dan pengirim kargo cukup hanya dengan mengisi dokumen surat muatan udara dan membayar biaya angkutan.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pengangkutan udara pada dasarnya merupakan suatu perjanjian karena itu sebelum menyelenggarakan pengangkutan udara terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara perusahaan angkutan udara dengan pengirim kargo. Pengangkutan baru dapat dilaksanakan setelah pengirim kargo membayar biaya pengangkutan yang telah ditetapkan kepada perusahaan angkutan udara. Namun demikian bisa juga pembayaran dilakukan kemudian jika memang dikehendaki para pihak, akan tetapi dalam prakteknya hamper tidak pernah terjadi demikian karena perusahaan angkutan udara tidak mau mengambil resiko

Perjanjian pengangkutan udara biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas yaitu kegiatan memuat, membawa dan menurunkan/membongkar, kecuali dalam perjanjian ditentukan lain. Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab perusahaan angkutan udara apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab perusahaan angkutan udara mulai berjalan sejak kargo dimuat ke dalam alat pengangkut sampai kargo dibongkar dari alat pengangkut dan diserahkan kepada penerima. Konsekuensi dari tanggung jawab yang dilalaikan oleh perusahaan angkutan udara adalah mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut. Namun demikian perusahaan dapat menghindarkan diri dari tanggung jawabnya jika dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul tersebut bukan karena kelalaiannya

Tanggung jawab perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kargo hilang, rusak atau musnah atau kargo mengalami keterlambatan dalam prakteknya sudah diasuransikan sehingga ketika terjadi peristiwa pengangkutan yang menimbulkan kerugian, pengirim kargo tinggal melakukan claim asuransi dengan membawa surat keterangan dari perusahaan angkutan udara yang menerangkan kargo mengalami kerusakan/musnah atau hilang dengan disertai dokumen dokumen pengangkutan dan surat surat lain yang diperlukan seperti KTP dan sebagainya

Landasan Teori

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa maka perlu sekali adanya sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari satu tempat ketempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah jasa pengangkutan kargo melalui udara

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam wilayah Indonesia atau dengan luar negeri, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting [4].

Dengan demikian pengangkutan memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Oleh karena peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai fungsinya yaitu memindahkan barang maupun orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang selain itu pengangkutan juga berfungsi melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Ada tiga jenis pengangkutan yang kita kenal yaitu pengangkutan melalui darat, laut dan udara dengan sifatnya masing masing. Dari ketiga jenis pengangkutan yaitu pengangkutan melalui darat, laut dan udara maka pengangkutan melalui udara merupakan jenis pengangkutan yang paling banyak diminati karena sifatnya yang tepat dan cepat sampai pada tujuan [5]. Menurut UU No 1 tahun 2009 pasal 1 ayat 11 angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang cargo dan atau pos untuk satu perjalanan atau dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau ke beberapa bandar udara. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan udara termasuk hak hak dan kewajiban masing masing pihak diatur dalam perjanjian pengangkutan dan merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan hukum mereka.

Dalam pengangkutan melalui udara hal yang paling mendasar adalah adanya para pihak dalam pengangkutan tersebut yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang atau sering disebut pengguna jasa angkutan atau konsumen. Pihak ini terlibat langsung dan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Selain itu ada pula pihak pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan, mereka itu adalah perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan dan perusahaan muat bongkar.

Perjanjian pengangkutan udara secara umum mengacu pada KUHPerdara, undang undang nomer 1 tahun 2009 dan secara khusus mengacu pada ketentuan ketentuan yang tercantum dalam surat muatan udara . Menurut ketentuan tersebut perjanjian angkutan udara bersifat timbal balik artinya kedua belah pihak saling mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat dan berhak atas sejumlah pembayaran sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya pengguna jasa angkutan atau disebut juga dengan konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah pembayaran yang telah ditentukan dan berhak atas pengangkutan dan hak hak yang lain berdasarkan UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan dan secara khusus berdasarkan UU No.8 tahun 1999 pasal 4 a dan h konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Hak hak yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna jasa tidak terkecuali jasa angkutan melalui udara adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan tujuan terjaminnya kepastian hukum berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen

Perjanjian pengangkutan sebagai dasar hukum pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikat diri untuk membayar biaya pengangkutan dalam perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat [1]. Dokumen pengangkutan udara yang dimaksud adalah surat muatan udara (*airway bill*).

Surat muatan udara (*airway bill*) merupakan dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim cargo dan pengangkut dan hak penerima cargo untuk mengambil cargo. Menurut Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) Surat muatan udara dibuat rangkap tiga masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama karena setiap lembar ditanda tangani baik oleh pengangkut maupun pengirim barang. Surat muatan udara berfungsi sebagai :

1. Surat bukti persetujuan pengangkutan, maksudnya jika perusahaan angkutan udara menerima kargo untuk diangkut tanpa dibuat surat muatan udara, perusahaan angkutan udara tidak berhak menggunakan ketentuan OPU Indonesia yang meniadakan atau membatasi tanggung jawab.
2. Surat bukti penerimaan barang, maksudnya setiap barang yang diterima untuk diangkut selalu disertai dengan surat muatan udara yang segera ditanda tangani oleh perusahaan angkutan udara dan dikembalikan kepada pengirim.
3. Syarat syarat pengangkutan, maksudnya dalam setiap surat muatan udara tertulis syarat syarat dimana kedua pihak terikat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan dan pengiriman kargo setelah mereka terikat perjanjian pengangkutan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban. Menurut Abdul Kadir Muhammad perusahaan angkutan udara mempunyai kewajiban : menyelenggarakan pengangkutan kargo dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat, merawat, menjaga, memelihara kargo yang diangkut sebaik-baiknya dan menyerahkan kargo yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak atau tidak terlambat. Sebagai imbalannya Perusahaan angkutan udara berhak atas biaya pengangkutan yang besarnya sesuai yang telah disepakati bersama

Apabila pengangkut melakukan kesalahan/ kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerusakan/musnah atau hilangnya kargo dan menimbulkan bagi pengirim dan atau penerima kargo ia bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi di luar kesalahannya atau pegawainya [1]. Jika kerugian itu terjadi karena keadaan memaksa, cacat kargo itu sendiri dan kesalahan atau kelalaian pengirim maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian [1].

Prinsip-prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 2009 adalah konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*) seperti halnya yang berlaku pada konvensi Warsawa 1929 dan konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*). Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut berdasarkan Pasal 145 UURI No. 1 Tahun 2009 [6].

Bukti lain berlakunya konsep praduga bersalah (*presumption of liability*) dalam UU RI No. 1 Tahun 2009 adalah kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi dan kargo. Dikatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional (beban pembuktian terbalik).

Dalam konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau praduga bersalah maka ketika terjadi kerugian akibat kegiatan pengangkutan maka secara otomatis Pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul tanpa perlu dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu, kecuali jika pengangkut bisa membuktikan sebaliknya. Bentuk tanggung jawab yang demikian sebagai konsekuensi dari adanya kenyataan bahwa dalam dunia pengangkutan melalui udara para pihak yang terlibat langsung dalam pengangkutan berada dalam kondisi yang tidak sama. Penumpang maupun pengirim barang biasanya tidak mengerti dan menguasai teknologi tidak seperti Pengangkut sehingga tidak adil jika Penumpang dan atau pengirim barang yang harus dibebani kewajiban pembuktian. Beban pembuktian kepada pengangkut ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana disebutkan dalam UU No.8 tahun 1999.

Tidak semua kerugian yang timbul akibat rusak atau hilangnya kargo menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan udara. Ada beberapa pengecualian dimana perusahaan angkutan udara terbebas dari tanggung jawab mengganti kerugian yaitu ketika perusahaan angkutan udara bias membuktikan bahwa :

1. Kerugian itu disebabkan oleh kesalahan pada pengemudian, pada pimpinan penerbangan dari pesawat udara atau pada navigasi.
2. Perusahaan angkutan udara dan karyawannya sudah melakukan semua tindakan untuk menghindari timbulnya kerugian itu.
3. Perusahaan angkutan udara tidak mungkin melakukan tindakan pencegahan.

Untuk meringankan beban tanggung jawab perusahaan angkutan udara, undang undang nomer 1 tahun 2009 tentang penerbangan mewajibkan kepada setiap perusahaan angkutan udara yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan tanggung jawab kerugian pihak kedua dan ketiga, Jika kewajiban asuransi tersebut diabaikan oleh perusahaan angkutan udara maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa : peringatan, pembekuan sertifikat dan atau pencabutan sertifikat

Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengirim kargo dan proses penyelesaian ganti rugi jika terjadi kerugian akibat pengangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum terapan atau penelitian empiris yaitu menyajikan data berupa peristiwa pengangkutan kargo melalui udara yang mengakibatkan kargo rusak, hilang atau musnah dan menimbulkan kerugian pada pengirim kargo. Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan angkutan udara, dalam hal ini Perusahaan Cargo Garuda Indonesia Yogyakarta atau yang mewakili serta penumpang yang mengalami kerusakan atau kehilangan kargo.

Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data primer yakni peristiwa pengangkutan udara yang menimbulkan kerugian bagi pengirim kargo karena kargo hilang, rusak atau musnah atau mengalami keterlambatan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan cargo yaitu perusahaan cargo Garuda Indonesia Yogyakarta dan pengirim kargo yang mengalami kerugian.

Data skunder yakni data yang memiliki ketersinggungan dan atau keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti ketentuan perundang undangan, dokumen dokumen pengangkutan, perjanjian pengangkutan dan sebagainya.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan [2] dan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata untuk memahami kebenaran, kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut [3].

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara terhadap Pengiriman Kargo Melalui Udara

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam setiap hubungan hukum selalu melekat hak dan kewajiban diantara para pihak dengan segala konsekuensinya. Begitu juga dalam hubungan hukum pengangkutan yang membebaskan hak dan kewajiban kepada pengangkut di satu sisi dengan pengirim kargo di sisi lain.

Dalam UURI No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, hubungan hukum pengangkutan diatur dalam pasal 145 yang berbunyi “Pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim kargo, karena kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut”.

Berdasarkan pasal 145 UU No. 1 tahun 2009 tersebut pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan udara otomatis bertanggung jawab setiap terjadi kerugian yang timbul baik karena kargo rusak, hilang atau musnah tanpa harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya. Tanggung jawab mengganti kerugian itu dimulai pada saat kargo berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya yaitu pada saat pengirim kargo menyerahkan barangnya untuk diangkut dan membayar harganya

sesuai yang telah disepakati bersama dan akan berakhir pada saat kargo diserahkan dan diterima oleh penerimanya.

Tanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim kargo tidak hanya terbatas pada kargo hilang, rusak atau musnah akan tetapi jika terjadi keterlambatan pengiriman atau proses pengiriman mengalami keterlambatan waktu dari jadwal yang sudah ditentukan dalam dokumen angkutan udara kecuali jika keterlambatan itu terjadi karena faktor cuaca dan teknis operasional.

Dalam menentukan ganti rugi UU.No.1 Tahun 2009 menganut sistim tanggung jawab terbatas artinya terbatas pada jumlah tertentu kecuali jika kerugian itu timbul karena kesalahan atau tindakan yang diengaja dari perusahaan kargo atau pekerjanya, jika terjadi kerugian maka pengirim kargo atau ahli warisnya berhak menerima ganti rugi yang jumlahnya bisa tidak terbatas selain jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai pasal UU No 1 Tahun 2009.

Berapa besar ganti rugi yang diberikan perusahaan angkutan udara terhadap pengirim kargo atas kerugian yang diderita, UU No.1 Tahun 2009 tidak mengaturnya. UU No.1 Tahun 2009 Pasal 424 hanya mengatur sebgaimana telah diuraikan dimuka bahwa dalam setiap hubungan hukum selalu mengikat hak dan kewajiban sebagai akibat hukum tersebut antara para pihak. Dalam hukum pengangkutan, pengangkut berhak atas sejumlah pembayaran yang telah disepakati bersama dan berkewajiban mengangkut kargo dengan selamat sampai tujuan

Dalam praktek jika terjadi kerugian pada pengirim kargo akibat kargo hilang, rusak atau musnah atau kargo mengalami keterlambatan pengiriman maka perusahaan angkutan udara berpedoman kepada Peraturan Menteri no.77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Ganti rugi dihitung berdasarkan berat kargo yang hilang, musnah, atau sebagian termasuk jika kerusakan atau kehilangan sebagian tersebut mengakibatkan seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi maka pengangkut juga harus bertanggung jawab berdasarkan seluruh berat kargo yang tidak dapat digunakan tersebut. Pasal 7 ayat 1 menentukan besarnya, ganti kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan angkutan sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah)per Kg terhadap kargo yang hilang atau musnah dan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per Kg terhadap kargo yang rusak sebagian atau seluruhnya, jika pada saat menyerahkan kargo kepada perusahaan angkutan, pengirim mencantumkan nilai kargo dalam dokumen muatan (*air way bill*) maka perusahaan angkutan wajib mengganti kerugian kepada pengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam dokumen muatan tersebut.

Pembayaran ganti rugi diberikan secara otomatis oleh perusahaan angkutan udara tanpa melalui proses hukum di pengadilan dan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai oleh perusahaan melainkan melalui perusahaan asuransi maksudnya perusahaan asuransi yang akan melakukan pembayaran ganti rugi yang harus ditanggung perusahaan angkutan kepada pengirim kargo. Caranya dengan claim asuransi yaitu setelah kargo dinyatakan rusak atau musnah atau hilang oleh perusahaan angkutan secara tertulis lalu dibawa ke perusahaan asuransi untuk dimintakan claim asuransi sebagai uang ganti rugi disertai syarat-syarat yang lain seperti dokumen angkutan udara, KTP dan sebagainya.

Jika kerugian terjadi karena kesalahan dan atau atau tindakan yang disengaja maka selain ganti rugi yang besarnya telah ditetapkan oleh peraturan menteri nomer 77, perusahaan angkutan udara juga wajib mengganti kerugian sejumlah kerugian yang senyatanya ditambah kerugian dari keuntungan yang akan didapatkan. Pembayaran ganti rugi jenis ini tidak otomatis atau serta merta diberikan oleh perusahaan angkutan udara kepada pengirim kargo melainkan melalui proses pengadilan. Caranya Pengirim kargo mengajukan gugatan ke pengadilan kepada perusahaan angkutan udara yang telah melakukan kesalahan dan atau tindakan yang disengaja disertai dengan sejumlah tuntutan

ganti rugi. Pengirim kargo wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh kesalahan atau tindakan yang disengaja dari perusahaan angkutan udara, Jika terbukti maka perusahaan angkutan udara wajib mengganti kerugian sebesar yang diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian pengirim kargo akan mendapatkan ganti rugi dua kali.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam prakteknya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengiriman kargo dilaksanakan dengan cara memberikan ganti rugi kepada pengirim kargo yang besarnya ganti rugi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika barang / kargo hilang atau musnah.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika kargo rusak sebagian atau seluruhnya.
 - c. Sebesar nilai kargo yang tercantum dalam dokumen muatan.
2. Proses penyelesaian ganti ruginya diberikan secara otomatis dengan cara claim asuransi dan tidak diberikan secara langsung tunai kepada pengirim kargo karena dalam prakteknya semua jenis kerugian sudah diasuransikan, kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau tindakan yang disengaja dari perusahaan angkutan udara maka proses ganti ruginya selain melalui klaim asuransi dapat diperoleh ganti rugi tambahan melalui proses pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Kadir Muhamad. "*Hukum Pengangkutan Niaga*," Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- [2] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- [3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Cetakan Ke 3, 1986.
- [4] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- [5] H.M.N. Poerwotjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- [6] H.K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.